



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau dilaksanakan suatu pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan pelayanan terpadu satu pintu, Wali Kota Banjarbaru melimpahkan wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kota Banjarbaru kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 - 3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2210);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Daerah...

12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang susunan organisasi dan perangkat daerah kota banjarbaru (lembaran daerah kota banjarbaru tahun 2016 nomor 10, tambahan lembaran daerah kota banjarbaru nomor 10);
13. Peraturan Wali Kota banjarbaru nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (berita daerah kota banjarbaru tahun 2016 nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARBARU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM&PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru yang juga sebagai pelaksana OSS di daerah.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPM&PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan bagian wilayah dari Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru.
10. Lurah adalah Kepala kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

13. Perizinan...

13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
16. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
17. Pemohon izin yang selanjutnya disebut pemohon adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan pengajuan permohonan izin.
18. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
19. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.
20. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
21. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk tujuan pengembangan, pemantapan, pemantuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan agar efektif dan efisien.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
25. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
26. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan landasan hukum bagi DPM&PTSP dalam rangka mengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan guna mewujudkan pelayanan prima yang berkarakter.

BAB II PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 3...

Pasal 3

- (1) Wali Kota melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPM&PTSP;
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPM&PTSP dilaksanakan melalui :
 - a. Lembaga OSS;
 - b. Non OSS;
- (3) Bentuk pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa :
 - a. jenis Pelayanan perizinan;
 - b. pemberian persetujuan dan atau penandatanganan perizinan;
 - c. penolakan perizinan;
 - d. penandatanganan pencabutan perizinan.
- (4) Pelimpahan Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf a, mencakup pemberian notifikasi persetujuan pemenuhan persyaratan dan/atau izin melalui Lembaga OSS setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (5) Pelimpahan Kewenangan pelayanan bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Huruf b, meliputi :
 - a. penerimaan dan pemrosesan permohonan izin dan non perizinan dan menerbitkan produk izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - b. pengembalian atau penolakan permohonan izin dan non perizinan yang tidak memenuhi persyaratan.
 - c. pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - d. penandatanganan pembekuan, pembatalan dan pencabutan izin berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis;
 - e. penandatanganan dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sertifikat elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Wali Kota melimpahkan jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Kepala DPM&PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan Teknis

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan Perangkat Daerah bidang pelayanan publik dalam melaksanakan Pembinaan PTSP pada DPM&PTSP.

(2) Satuan Polisi...

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota mengenai pelaksanaan perizinan berdasarkan permintaan dari hasil Pengawasan Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan PTSP pada DPM&PTSP berkewajiban dan bertanggung jawab melakukan Pembinaan teknis dan Pengawasan, monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan perizinan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pembinaan teknis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. pembuatan/penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - c. pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Daerah;
 - d. pendataan potensi pendapatan;
 - e. penetapan target pendapatan perizinan yang menjadi urusannya;

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terhadap Pelaku Usaha meliputi :
 - a. Pemenuhan Komitmen;
 - b. Pengecekan keabsahan dokumen;
 - c. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran;
 - d. Kesesuaian usaha dan/atau kegiatan
- (2) Berdasarkan hasil dari pengawasan oleh Perangkat Daerah Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila terjadi pelanggaran dapat melakukan sebagai berikut :
 - a. Mengeluarkan surat peringatan untuk pencabutan Izin setiap kali melakukan pelanggaran atau teguran tidak di respon sebanyak 3 (tiga) kali.
 - b. Mengeluarkan Rekomendasi pencabutan izin jika melakukan pelanggaran lebih dari 3 Kali.
 - c. Perangkat Daerah Teknis mengajukan Rekomendasi pencabutan Izin kepada Kepala DPM&PTSP untuk dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Perizinan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala DPM&PTSP melaporkan secara tertulis pelaksanaan pelayanan Perizinan kepada Wali Kota melalui Sekretris Daerah.
- (2) Pelaporan pelaksanaan pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPM&PTSP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan Teknis.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Perizinan yang telah diperoleh dari Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan tersebut dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin yang termasuk dalam kriteria wajib OSS diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur OSS.
- (3) Permohonan izin non OSS yang pada saat sebelum ditetapkan Peraturan ini sedang dalam proses penyelesaian, penandatanganan Izinnya oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan tertentu dari Wali Kota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 63); dan
- b. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Perizinan tertentu dari Wali Kota kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10...

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada Tanggal 8 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 5